

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Brigita Misrawati Gaib, Wenly R. J. Lolong, Reynold Simandjuntak

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Correspondence: brigitagab21@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id, reynoldssimandjuntak@unima.ac.id

Article Info	Abstract
<p>Submitted: 30-11-2025 Revised: 01-12-2025 Accepted: 12-04-2026 Published: 13-04-2026</p> <p>Keywords: Human Trafficking, Criminal Law</p>	<p><i>This study aims to discuss one type of crime, namely human trafficking. This study uses a normative juridical research method, using literature analysis and secondary data covering primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The results of this study show that the Human Trafficking Law provides a strong legal basis. It explicitly formulates various elements of the crime of human trafficking along with severe criminal sanctions. Criminal liability is not only given to the main perpetrator but also to those who participate in the crime. However, one issue that often poses a challenge is the lack of in-depth understanding by law enforcement officials regarding the nature and complexity of the crime of human trafficking. Therefore, continuous training for law enforcement officials and technical capacity building for investigators in maximizing the use of the articles on the crime of human trafficking are needed.</i></p>
<p>Kata Kunci: Perdagangan Orang, Hukum Pidana</p>	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai salah satu kasus tindak pidana yaitu tindak pidana perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, menggunakan analisis bahan pustaka dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan landasan hukum yang kuat. Secara tegas merumuskan berbagai unsur tindak pidana perdagangan orang beserta dengan ancaman sanksi pidana yang berat. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya diberikan kepada pelaku utama melainkan juga diberikan kepada mereka yang ikut serta dalam kejahatan tersebut. Namun salah satu persoalan yang kerap menjadi tantangan yaitu kurangnya pemahaman mendalam dari aparat penegak hukum perihal sifat dan kompleksitas tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum dan pengembangan kapasitas teknis penyidik dalam menggunakan pasal-pasal tindak pidana perdagangan orang secara maksimal.</p>

PENDAHULUAN

Perlindungan Tindak pidana perdagangan orang adalah bentuk dari sistem perbudakan modern. Perbudakan sendiri telah ada jauh sebelum islam dan jelas-jelas merendahkan harkat dan martabat manusia serta merusak keadilan.¹ Sejarah membuktikan bahwa aktivitas perdagangan dan praktik perbudakan telah terjadi selama berabad-abad bahkan ribuan tahun silam. Walaupun bentuk perbudakan tradisional sudah tidak lagi berlaku, praktik serupa tetap berkembang dalam rupa dan pola yang berbeda, salah satunya tampak pada kejahatan perdagangan orang.

Filosofi dari perdagangan orang bermula pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan, dan juga moralitas. Perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana yang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.² Perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi target dalam perdagangan orang.³ Pelaku paling sering menargetkan korban-korban yang memiliki masalah, baik itu dalam lingkup keluarga yang meliputi permasalahan faktor sosial, ekonomi, atau kurangnya

¹A. Juraidi, *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam*, (Margomulyo : Maghza Pustaka, 2022), hlm. 1.

²Idi Amin, Penangkalan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kesalahan, *Harian Kumpulan Hukum*, Vol. 8, No. 1, (2023) : 24- 34

³Grasella Kindangen, dkk, Proteksi Hukum kepada Wanita Pekerja Seks Menguntungkan Korban Perdagangan Orang, *Harian Constituendum*, Vol. 4, No. 1, (2024) : 1.

pendidikan pada korban juga masalah dalam hubungan pertemanan yang melingkupi pergaulan bebas, seks bebas, maupun penggunaan obat-obatan terlarang dan lainnya.⁴

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah undang-undang utama di Indonesia untuk menangani kasus perdagangan manusia di seluruh negara. Regulasi tersebut menggambarkan perdagangan orang sebagai segala bentuk pekerjaan yang mengambil, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara mengancam, menggunakan kekerasan, menculik, menahan, memalsukan dokumen, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau kondisi yang rentan, memanfaatkan jeratan utang, atau memberikan imbalan atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut. Perbuatan ini dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan tujuan mengeksploitasi seseorang atau membuat mereka berada dalam kondisi eksploitasi. Selain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung beberapa ketentuan terkait perdagangan orang dapat membantu pelaksanaan UU TPPO.

Perdagangan orang telah berlangsung sudah sejak lama dan semakin berkembang, di era perkembangan zaman ini semakin sering terjadi tindakan kriminalitas serta modus yang dilakukan oleh pelaku perdagangan orang juga sudah semakin canggih. Layaknya aktivitas kriminal yang lainnya, perdagangan orang merupakan aktivitas gelap yang sulit untuk diamati serta diukur. Mulai terbukanya batas-batas negara yang menjadi pendorong bagi aktivitas perdagangan orang untuk bergerak maju mulai dari negara-negara berkembang menuju kenegara-negara maju.⁵ Cara kerja pelaku sering dilakukan secara individu atau secara terencana, dimulai dengan hal yang paling sering dilakukan yaitu mencari korban ke daerah-daerah terpencil dengan membujuk, menjebak, membohongi sampai dengan eksploitasi kelemahan para calon korban juga orang tua korban bahkan ada pula sampai dengan melakukan kekerasan. Dengan menggunakan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih pelaku menggunakan sponsor dengan dalih bahwa pekerjaan tersebut akan mendapatkan gaji yang banyak serta bonus yang berlimpah.⁶

Tindak Pidana Perdagangan Orang semakin marak terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Komnas HAM berkontribusi untuk fokus dalam penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Di dalam Konstitusi kita, TPPO merupakan bentuk pelanggaran HAM, dan banyak pelanggaran HAM yang ditemui didalam kasus-kasus TPPO.⁷ Perdagangan orang yang sekarang telah masuk sebagai suatu tindak pidana baik di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya dan menyasar semua kelompok.⁸

Dalam menanggulangi masalah perdagangan orang khususnya dalam aspek pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang sangat penting untuk menggabungkan potensi-potensi yang telah ada. Sangat diperlukan langkah-langkah yang strategis dan sistematis yang dapat mencakup aspek hukum, kelembagaan, dan perlindungan korban. Tidak hanya melibatkan tugas dan tanggung jawab aparat hukum tetapi juga merupakan tugas serta hak masyarakat. Dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang membutuhkan kerja sama antar semua pihak, perlu dilakukan sosialisasi yang komprehensif dan berkesinambungan tentang cara-cara beroperasi sindikat perdagangan orang. Dengan melibatkan seluruh anggota masyarakat baik tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan atau lembaga swadaya masyarakat.⁹

⁴Ayu Efridadewi, dkk, Kedudukan Warga Dalam Penyelesaian Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Aufklarung: Harian Pembelajaran, Sosial serta Humaniora*, Vol 3 No. 2, (2023) : 13.

⁵Ni Komang Desi Arya Pinatih, *Perdagangan Orang di Asia Tenggara Kejadian Penindakan serta Jawaban Regional*, (Apes : UB Press, 2023), hlm. 3.

⁶ Siti Rochmah, Frans Simangunsong, Pertanggung Balasan Kejahatan kepada Pelakon Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Bureaucracy Journal*, Vol. 3, No. 1, (2023) : 231- 243.

⁷<https://www.komnasham.go.id/kasus-tpo-makin-marak-komnas-ham-fokus-pencegahan-dan-penanganan-berbasis-ham>

⁸<https://www.komnasham.go.id/indonesia-masuk-zona-perbudakan-dunia-terbesar-komnas-ham-perkuat-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>.

⁹Evanadya Izza Nurachman, dkk, Tantangan serta Strategi Penindakan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Kolokium Nasional Hukum serta Pancasila*, Vol. 2 No. 9, (2023) : 13.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Tata cara pendekatan dalam riset ini terdiri atas 2 pendekatan, ialah pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) serta pendekatan rancangan (*Conseptual approach*). Ada pula uraian kedua berbagai pendekatan itu merupakan selaku selanjutnya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dicoba dengan metode mengamati seluruh Hukum serta regulasi yang berkaitan dengan rumor hukum yang hendak diawasi. Pendekatan ini dicoba dengan menekuni dengan cara mendalam sesuatu hukum yang relevan dengan rumor yang jadi poin riset.¹⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual approach*)

Pendekatan Konseptual ialah tipe pendekatan dalam riset hukum yang dicoba dengan metode mempelajari konsep-konsep efisien yang bisa diimplementasikan jadi satu ujung penglihatan yang berkaitan dengan kepala karangan. Pendekatan abstrak yang membagikan ujung penglihatan analisa penanganan kasus dalam riset hukum diamati dari pandangan konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya. Pendekatan berplatform rancangan ini hendak menolong periset menguasai rumor serta peraturan hukum yang mangulas rumor itu. Alhasil dapat merumuskan alasan ataupun opini yang berhubungan dengan rumor yang lagi diawasi.¹¹

2. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada penelusuran bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis data tertulis seperti buku, teori, dan dokumen hukum. Fokus utamanya adalah mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana berdasarkan norma hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan fakta hukum dalam kasus konkret.

3. Ruang Lingkup atau Objek Penelitian

- a. Objek Materiil: Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagai bentuk perbudakan modern dan pelanggaran HAM.
- b. Objek Formil: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku TPPO, baik pelaku perorangan maupun korporasi, serta pihak yang turut serta (*deelneming*).
- c. Studi Kasus: Analisis secara khusus dilakukan terhadap Perkara Nomor 24/PID/2024/PT.MND yang melibatkan terdakwa Aprilyani Engelin Salindeho dan Fien Manuahe.

4. Bahan dan Alat Utama

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori:

- a. Materi Hukum Pokok: Materi yang mengikat, mencakup: Hukum No 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang. Peraturan Penguasa RI No 9 Tahun 2009 mengenai Aturan Metode Proteksi Untuk Korban TPPO.
- b. Materi Hukum Inferior: Materi yang membagikan uraian kepada materi hukum pokok, berbentuk buku-buku, harian hukum, hasil riset, serta opini pakar hukum.
- c. Materi Hukum Tersier: Materi yang membagikan petunjuk ataupun uraian, semacam kamus serta web (internet).

5. Tempat Penelitian

Mengingat jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian tidak terikat pada lokasi lapangan fisik tertentu (seperti laboratorium atau masyarakat), melainkan dilakukan di perpustakaan atau pusat data untuk mengakses bahan hukum. Namun, secara institusional, penelitian ini dilakukan di lingkungan Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado. Lokasi kasus yang dianalisis berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado (Siau Tagulandang Biaro).

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Proses ini meliputi langkah-langkah:

¹⁰Pujiati, *Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2024).

¹¹*Ibid.*

- a. Mencari sumber data dari buku, undang-undang, artikel, dan internet.
 - b. Membaca, merangkum, menelaah, dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.
7. Definisi Operasional Variabel Penelitian
- Berdasarkan tinjauan pustaka dan pembahasan, berikut adalah definisi operasional dari variabel utama:
- a. Tindak Pidana Perdagangan Orang: Rangkaian tindakan yang terdiri dari proses (*act*), cara (*means*), dan tujuan (*purpose*) untuk eksploitasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO).
 - b. Pertanggungjawaban Pidana: Kewajiban pelaku (baik utama, penyerta, atau korporasi) untuk menanggung sanksi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, yang bertujuan memberikan efek jera.
 - c. Eksploitasi: Tindakan yang menjadi tujuan utama perdagangan orang, yang dalam kasus ini berupa eksploitasi seksual dengan adanya transaksi pembayaran.
8. Teknik Analisis Data
- a. Analisis data dilakukan secara Kualitatif Normatif. Langkah-langkah analisisnya meliputi: Menganalisis bahan hukum yang terkumpul menggunakan pengertian dasar hukum seperti subjek hukum, objek hukum, hak dan kewajiban, serta peristiwa hukum.
 - b. Menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari premis mayor (aturan hukum/undang-undang) ke premis minor (fakta kasus/perkara).
 - c. Bahan hukum dianalisis terhadap kaidah-kaidah hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana.

HASIL

Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Indonesia perbuatan kejahatan perdagangan orang sudah diatur dalam Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang. Penguasa membuat hukum ini untuk buat melakukan penyelesaian kesalahan perdagangan orang. Ada 3 alibi kenapa perlunya pembuatan hukum itu, ialah: aplikasi perdagangan orang sudah dicoba dengan cara sistematis bagus dicoba didalam negara ataupun dampingi negeri, perdagangan orang bisa mengecam kehidupan bermasyarakat serta melanggar Hak Asas Orang, dan dibentuknya hukum ini dengan tujuan bisa menghindari dan mengatasi perdagangan orang di Indonesia.¹² Saat sebelum Hukum ini disahkan dipakai KUHP Artikel 297 yang mengatakan kalau perdagangan wanita serta anak pria yang belum berusia, diancam dengan kejahatan bui sangat lama 6 tahun. Hendak namun perihal ini sedang amat tidak komplis serta belum menolong proteksi hukum kepada perdagangan orang. bagi Hukum No 26 Tahun 2000 Mengenai Majelis hukum Hak Asas Orang kalau perdagangan orang merupakan salah satu dari pelanggaran hak asas orang serta tercantum kesalahan kepada manusiawi. Dalam Artikel 9 dituturkan kesalahan manusiawi merupakan aksi yang dicoba selaku bagian dari serbuan yang menyebar ataupun analitis yang tertuju dengan cara langsung pada masyarakat awam. Oleh sebab itu, pada bulan April 2007 penguasa Indonesia mensahkan hukum mengenai perbuatan kejahatan perdagangan orang.¹³ Undang-undang ini juga didasari atas ratifikasi Indonesia terhadap *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* yang sering disebut dengan Protokol Polermo. Protokol ini dirumuskan dengan tujuan untuk memperkuat

¹²M. Ajaran pahlawan Pratama, Kebijakan Hukum Kejahatan Dalam Penanggulangan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Bersumber pada Hukum No. 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Kenyataan Hukum*, Vol 1, No. 2, (2023) : 14.

¹³Adam Rizky Febriansyah, Chepi Ali Sabda Zakaria, Penguatan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan Dengan Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Law Studies*, Vol. 3, No. 1, (2023) :13

dan meningkatkan Kerjasama internasional untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang serta memperbaiki juga memberikan perlindungan dan bantuan bagi korban.¹⁴

Hukum No 21 Tahun 2007 dengan cara substansif sudah mengganti pendekatan konvensional hukum kejahatan hal kesalahan ini. Artikel 1 Nilai (1) dari hukum ini mendeskripsikan perbuatan kejahatan perdagangan orang bukan cuma selaku sesuatu aksi melawan hukum yang berdiri sendiri, hendak namun selaku susunan aksi yang terdiri dari cara (*act*), metode (*means*) serta tujuan (*purpose*). Ketiga bagian itu wajib muncul dengan cara tertimbulkun dapat jadi sesuatu perbuatan kejahatan perdagangan orang.¹⁵

Dalam kesimpulan ini nyata bisa membuktikan kalau hukum perbuatan kejahatan perdagangan orang sudah menerapkan pendekatan yang holistik, searah dengan determinasi global paling utama pada aturan Palermo yang sudah diratifikasi oleh Indonesia lewat Hukum No 14 Tahun 2009. Oleh sebab itu pengaturan hukum perbuatan kejahatan perdagangan orang di Indonesia sudah penuh standar garis besar dalam perihal arti, prinsip proteksi korban, serta jangkauan aksi yang dikriminalisasi. Hendak namun bila ditinjau dari perspektif hukum kejahatan nasional Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang mempunyai karakter sebab bertabiat *lex specialist* kepada KUHP. Ini berarti bila ada antagonisme antara KUHP serta hukum perdagangan orang hingga yang bisa dipakai merupakan determinasi yang ada dalam hukum perdagangan orang.¹⁶

Perbuatan kejahatan perdagangan orang merupakan sesuatu kesalahan yang terorganisir, lingkungan serta pula bisa mengaitkan bermacam pihak dengan kewajiban yang berbeda-beda. Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang pula memutuskan golongan-golongan orang yang melaksanakan perbuatan kejahatan perdagangan orang. Korporasi merupakan sesuatu golongan yang merujuk pada lebih dari satu serta 2 pelaku kesalahan, sebaliknya pelaku perorangan diucap dengan memakai sebutan "satu pelaku".¹⁷ Hukum perbuatan kejahatan perdagangan orang pula membagikan alas hukum yang nyata hal pengelompokan pelaku perdagangan orang yang bermaksud buat bisa meluaskan capaian pertanggungjawaban kejahatan, tidak cuma pada pelaku penting tetapi pula pada pihak yang turut dan dalam terbentuknya perbuatan kejahatan perdagangan orang itu.

Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang menata mengenai arti perdagangan orang, unsur-unsur perbuatan kejahatan perdagangan orang, bahaya kejahatan untuk pelaku, proteksi korban, serta kedudukan warga dalam pemberantasan perbuatan kejahatan perdagangan orang.¹⁸ Determinasi kejahatan diatur lumayan komplis dalam Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang. Hukum ini ialah sesuatu instrument hukum spesial yang terbuat selaku usaha penguasa dalam menanggulangi aplikasi perdagangan orang yang terus menjadi gempar terjal serta dikategorikan selaku kesalahan luar lazim. Ganjaran kejahatan yang terdapat dalam hukum pemberantasan perbuatan kejahatan perdagangan orang ialah ganjaran utama ialah berbentuk kejahatan bui serta kompensasi.¹⁹

Hukum perdagangan orang pula membagikan bahaya kejahatan yang membebaskan bila perbuatan kejahatan perdagangan orang dicoba dengan kondisi khusus, diatur dalam Artikel 7 Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, ialah:

- 1) Bila perbuatan kejahatan begitu juga diartikan dalam Artikel 2 bagian(2), Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, serta Artikel 6 menyebabkan korban mengidap cedera berat, kendala jiwa berat, penyakit meluas yang lain yang memamatkan jiwanya, kehamilan, ataupun terselat ataupun lenyapnya guna reproduksinya, hingga bahaya pidananya ditambah 1 atau 3(sepertiga) dari bahaya kejahatan dalam Artikel 2 bagian(2), Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, serta Artikel 6.

¹⁴Ananda Chrisna D. Panjaitan, Kesepadanan Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dengan Aturan Palermo Dalam Proteksi Perdagangan Orang di Indonesia, *Harian Yustitia*, Vol. 16, No. 1, (2022) : 1.

¹⁵Tegar Dwi Sanjaya dan Irhamudin, Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Kejahatan Indonesia, *J-CEKI: Harian Brilian Objektif*, Vol. 4, No. 3, (2025) : 14.

¹⁶*Ibid.* hlm. 14

¹⁷Siti Rochmah, Frans Simangunsong, *Op.cit.* hlm. 231-243

¹⁸Feky Fransiscus Rori, dkk, Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pembedaannya, *Lex Administratum*, Vol. 13, No. 4, (2025) :13-14

¹⁹M. Ilham Wira Pratama, *Op.cit.* hlm. 14

2) Bila perbuatan kejahatan begitu juga diartikan dalam Artikel 2 bagian(2), Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, serta Artikel 6 menyebabkan matinya korban, dipidana dengan kejahatan bui sangat pendek 5(5) tahun serta sangat lama bui sama tua hidup serta kejahatan kompensasi sangat sedikit Rp. 200. 000. 000, 00(2 dupa juta rupiah) serta sangat banyak Rp. 5. 000. 000. 000, 00(5 milyar rupiah).

Berikutnya dalam Hukum Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Artikel 8 Bagian (1) serta Bagian (2) menarangkan kalau“ bila dicoba oleh eksekutor negeri yang menyalahgunakan kewenangan serta bisa menyebabkan terbentuknya perbuatan kejahatan perdagangan orang hingga diancam pidananya ditambah 1 atau 3(sepertiga) dari bahaya kejahatan Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5 serta Artikel 6. Tidak hanya ganjaran kejahatan begitu juga dimaksud

pelakon bisa dikenakan bayaran bonus berbentuk pemberhentian dengan cara tidak dengan segan dari jabatannya”. Pula dalam Hukum Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Artikel 15 Bagian(1) serta Bagian(2) dipaparkan hal ganjaran kejahatan perdagangan orang yang dicoba oleh korporasi. Dalam Bagian 1 dipaparkan kalau“ Dalam perihal perbuatan kejahatan perdagangan orang dicoba oleh sesuatu korporasi, tidak hanya kejahatan bui serta kompensasi kepada pengurusnya, kejahatan yang bisa dijatuhkan kepada korporasi berbentuk kejahatan kompensasi dengan pemberatan 3(3) kali dari kejahatan kompensasi begitu juga diartikan dalam Artikel 2, Artikel 3, Artikel 4, Artikel 5, serta Artikel 6.” Serta pada Bagian 2“ Tidak hanya kejahatan kompensasi begitu juga diartikan pada Bagian(1), korporasi bisa diajukan kejahatan bonus berbentuk:

- 1) Pembatalan permisi upaya;
- 2) Perebutan kekayaan hasil perbuatan kejahatan;
- 3) Pembatalan status tubuh hukum;
- 4) Pemecatan pengasuh; serta atau atau
- 5) Pelarangan pada pengasuh itu buat mendirikan korporasi dalam aspek upaya yang serupa.

Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia

Pengaturan perbuatan kejahatan perdagangan orang bersumber pada perundang- undangan di Indonesia. Dalam KUHP perbuatan kejahatan perdagangan orang merupakan aksi kejahatan yang diatur dengan cara jelas dalam Artikel 297 KUHP, yang bersuara kalau perdagangan Perempuan serta perdagangan anak pria yang belum berusia diancam dengan kejahatan bui sangat lama 6 tahun. Hendak namun tidak terdapat arti dengan cara sah yang menarangkan hal perdagangan orang dalam artikel itu alhasil tidak bisa merumuskan unsur- unsur perbuatan kejahatan yang bisa dipakai oleh penegak hukum buat melaksanakan penuntutan serta pembuktian terbentuknya perbuatan kejahatan perdagangan perempuan serta anak pria dibawah umur.²⁰

Kronologi dalam kasus ini yaitu, pada tanggal 14 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 wita, Terdakwa I Aprilyani Engelin Salindeho alias Mami dan Terdakwa II Fien Manuahe Alias Cici terlibat dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. terdakwa II menerima telepon dari seorang pria yang tak dikenal yang meminta untuk dicarikan seorang wanita untuk melayani hubungan seksual dengan bayaran. Kemudian terdakwa II menghubungi Saksi Alfita Aprilia Taulo yang selanjutnya menghubungi Terdakwa I. Meskipun awalnya menolak, namun kemudian Terdakwa I menawarkan temannya yaitu Saksi Korban Finolita Mudihang yang pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk, untuk memenuhi permintaan tersebut.

Kesepakatan dibuat dengan tarif Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dibayarkan kepada wanita yang akan melayani hubungan seksual sedangkan 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk biaya penginapan. Selanjutnya Terdakwa I membawa Saksi Korban Finolita Mudihang menuju ke penginapan/kos-kosan milik suami Terdakwa II dengan mengendarai Sepeda Motor Bebek Merek Yamaha Jupiter Z warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Juan Tampungangoi. Saat korban dan pria tersebut berada didalam kamar penginapan, datanglah tiga anggota Kepolisian Resor Siau Tagulandang Biaro yang mendapatkan informasi dari masyarakat. Setelah melakukan interogasi Saksi Korban mengakui bahwa akan melayani hubungan seksual dengan laki-laki tersebut, atas perintah atau permintaan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mendapatkan

²⁰Aldi Nuryasfa dan Lidia Rina, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal PESHUM, Vol. 4, No. 3, (2025) : 13.*

imbalan/upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Anggota kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan beberapa unit ponsel.

Berdasarkan fakta persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No 21 Tahun 2007. Terdakwa II menerima permintaan dari seorang pria yang tidak dikenal melalui telepon, dan Terdakwa I yang mengusulkan serta mengantar Saksi Korban untuk bertemu lelaki tersebut dilokasi. Peran aktif kedua Terdakwa tersebut dalam menyediakan korban dapat membuktikan adanya proses perekrutan dan pengiriman. Selain itu, tujuan utama dari tindakan ini adalah eksploitasi seksual. Hal ini dibuktikan karena adanya kesepakatan harga dan pembagian uang untuk Pelaku. Pada saat direkrut Saksi Korban berada dalam kondisi mabuk, hal ini membuat Saksi Korban berada dalam situasi rentan yang dapat dimanfaatkan oleh Terdakwa. Walaupun dalam kasus ini Saksi Korban menerima sejumlah uang, namun kondisinya yang pada saat itu tidak sepenuhnya sadar membuat persetujuan yang diberikan tidak sah secara hukum. Hal inilah yang menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana. Walaupun terdapat perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim, namun keduanya tetap merujuk pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Putusan hakim dalam kasus ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi tetap menyatakan bahwa para Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Dalam kasus ini sanksi pidana dalam putusan hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa penuntut Umum. Dalam kronologi kasus secara jelas menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Unsur proses tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Terdakwa II menerima tawaran dari telefon tersebut, Terdakwa I menawarkan korban yang saat itu sedang berada di posisi rentan tidak sadar sepenuhnya, dan kemudian membawa korban untuk bertemu laki-laki tersebut dilokasi kos-kosan/penginapan milik suami Terdakwa II. Selanjutnya unsur cara, para Terdakwa memanfaatkan keadaan rentan korban yang pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat sepenuhnya untuk menolak. Demikian pula unsur tujuan yang terpenuhi karena perbuatan tersebut memang bertujuan untuk eksploitasi seksual, karena sejak awal kesepakatan dibuat dengan menggunakan bayaran dan pembagian hasil dengan tujuan tertentu.

SIMPULAN

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah mengatur tindak pidana perdagangan orang secara komprehensif, mencakup unsur delik, sanksi berat, serta perluasan pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi pelaku utama, tetapi juga pembantu dan korporasi. Ketentuan pemberatan bagi pelaku yang melibatkan anak maupun aparat penegak hukum menunjukkan komitmen negara untuk memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat.
2. Penanganan Perkara Nomor 24/PID/2024/PT.MND menunjukkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan telah berjalan tepat dengan penerapan UU 21/2007. Namun putusan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp10.000.000 dengan subsidi 1 bulan kurungan belum mencerminkan efektivitas pemidanaan, karena berada jauh di bawah batas minimum undang-undang dan membuka peluang bagi pelaku untuk memilih hukuman subsidi yang lebih ringan. Kondisi ini menimbulkan risiko berkurangnya efek jera serta lemahnya pesan pencegahan dalam penegakan hukum TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Juraidi, A. *Human Trafficking Dalam Pandangan Islam*. Margomulyo : Maghza Pustaka, 2022
- Ni Komang Desi Arya Pinatih. *Perdagangan Orang di Asia Tenggara Kejadian Penindakan serta Jawaban Regional*. Apes : UB Press, 2023
- Pujiati. *Metode Penelitian Yuridis Normatif Di Bidang Hukum*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish, 2024

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jurnal Hukum

- Amin, Idi. Penangkalan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kesalahan, *Harian Kumpulan Hukum, Vol. 8, No. 1, (2023) : 24- 34*
- Kindangen, Grasella, dkk. Proteksi Hukum kepada Wanita Pekerja Seks Menguntungkan Korban Perdagangan Orang, *Harian Constituendum, Vol. 4, No. 1, (2024) : 1*
- Efritadewi, Ayu, dkk, Kedudukan Warga Dalam Penyelesaian Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Aufklarung: Harian Pembelajaran, Sosial serta Humaniora, Vol 3 No. 2, (2023) : 13*
- Rochmah, Siti dan Frans Simangunsong. Pertanggung Balasan Kejahatan kepada Pelakon Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Bureaucracy Journal, Vol. 3, No. 1, (2023) : 231- 243*
- Nurachman, Evanadya Izza, dkk. Tantangan serta Strategi Penindakan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Kolokium Nasional Hukum serta Pancasila, Vol. 2 No. 9, (2023) : 13*
- Pratama, M. Ajaran Pahlawan. Kebijaksanaan Hukum Kejahatan Dalam Penaggulangan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Bersumber pada Hukum No. 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Kenyataan Hukum, Vol 1, No. 2, (2023) : 14*
- Febriansyah, Adam Rizky dan Chepi Ali Sabda Zakaria, Penguatan Hukum Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dihubungkan Dengan Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang, *Harian Law Studies, Vol. 3, No. 1, (2023) :13*
- Panjaitan, Ananda Chrisna D. Kesepadanan Hukum No 21 Tahun 2007 Mengenai Pemberantasan Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dengan Aturan Polermo Dalam Proteksi Perdagangan Orang di Indoneisa, *Harian Yustitia, Vol. 16, No. 1, (2022) : 1*
- Sanjaya, Tegar Dwi dan Irhamudin. Perbuatan Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Prespektif Hukum Kejahatan Indonesia, *J- CEKI: Harian Brilian Objektif, Vol. 4, No. 3, (2025) : 14*
- Feky Fransiscus Rori, dkk, Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak pidana Perdagangan Orang dan Pidanaannya, *Lex Administratum, Vol .13, No. 4, (2025) :13-14*
- Nuryasfa, Aldi dan Lidia Rina, Penerapan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal PESHUM, Vol. 4, No. 3, (2025) : 13*

Website

- <https://www.komnasham.go.id/kasus-tpo-makin-marak-komnas-ham-fokus-pencegahan-dan-penanganan-berbasis-ham>
- <https://www.komnasham.go.id/indonesia-masuk-zona-perbudakan-dunia-terbesar-komnas-ham-perkuat-upaya-pencegahan-dan-penanganan-tpo>